

BAHAYA AKUT

PERSEKUSI LGBT



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

Naila Rizqi Zakiah | Mei 2018

©2018 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Pendokumentasi: Armadina Az Zahra, Ari Adi Susanto, Ahmad Rofai, dan
Gilbert Lianto

Editor: Ajeng Larasati

Desain Sampul: Ricky Gunawan dan Astried Permata Septi

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet
Jakarta Selatan, 12820
Indonesia

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Metode Dokumentasi.....	3
Deskripsi Data dan Analisis	7
A. Praktik Stigma.....	10
B. Bentuk Diskriminasi	20
C. Profil Pelaku	30
D. Wilayah Pelanggaran	34
Penutup.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Rekomendasi.....	40
Daftar Pustaka	43

PENDAHULUAN

Tingginya sentimen publik terhadap kelompok LGBT memicu upaya-upaya untuk mengeksklusi kelompok LGBT dalam kehidupan bermasyarakat yang juga mengarah pada persekusi.¹ Tindakan-tindakan pelarangan kegiatan diskusi di ruang akademik, diskriminasi di tempat kerja dan pendidikan hingga usaha untuk mengkriminalisasi LGBT lewat jalur peradilan dan legislasi tampak semakin sering terjadi.² Pada tahun 2016, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) mengajukan pengujian undang-undang hukum pidana ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam upaya mengkriminalkan LGBT. Pada akhir 2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan alasan politik hukum pidana bukan merupakan kewenangan MK melainkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun sikap MK tersebut justru menjadi amunisi baru bagi kelompok konservatif untuk mendorong DPR meloloskan pasal yang mengkriminalisasi LGBT dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP).

Putusan MK tersebut juga membuka kran stigma dan diskriminasi kepada kelompok LGBT. Terlebih karena putusan tersebut keluar menjelang tahun politik nasional. Isu ini menjadi bahan bakar politik populisme kelompok elit politik untuk meraup suara konstituen. Awal tahun 2018, Zulkifli Hasan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), mengawali kembali perang narasi LGBT di media. Dia menuduh lima partai di DPR sebagai pendukung LGBT. Zulkifli melempar tuduhan ini tanpa menjelaskan bagaimana dan apa bentuk dukungan 5 fraksi tersebut terhadap LGBT.³ Meski tuduhan tersebut dibantah oleh semua partai, namun dampaknya terhadap kelompok LGBT tidak

¹ Dalam konteks hukum hak asasi manusia persekusi merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Statuta Roma. Persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan yang berkaitan dengan identitas suatu kelompok atau golongan tertentu.

² "LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia" <http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf>, hal 13.

³ "Pernyataan Zulkifli Hasan Soal Sikap 5 Fraksi di DPR Terkait LGBT" <https://news.detik.com/berita/d-3826037/pernyataan-zulkifli-hasan-soal-sikap-5-fraksi-di-dpr-terkait-lgbt>

terbendung.⁴ Di berbagai daerah secara masif dan sistemik bermunculan aksi dan gerakan menolak LGBT. Persekusi terhadap kelompok LGBT juga meningkat tajam terutama kepada kelompok transpuan yang secara ekspresi gender paling mudah diidentifikasi. Sementara itu, Negara dengan pasif menyaksikan masifnya pelanggaran terhadap LGBT. Pengabaian demi pengabaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia kelompok LGBT menjadikan negara sebagai bagian dari pelaku yang melanggar kekerasan pelanggaran HAM terhadap LGBT.

Sebagai lembaga yang memperjuangkan HAM kelompok marjinal dan korban pelanggaran HAM, LBH Masyarakat berinisiatif untuk melakukan pendokumentasian dan pemantauan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT melalui pemantauan media. Di tahun 2017, LBH Masyarakat menerbitkan seri monitoring dan dokumentasi yang berjudul "LGBT = Nuklir? Indonesia Darurat Fobia".⁵ Dalam seri monitoring tersebut kami berupaya untuk menyajikan tren pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok LGBT sepanjang tahun 2016. Hal ini kami gunakan dalam melakukan advokasi pemenuhan hak asasi manusia. Berangkat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2017, LBH Masyarakat menilai ada kebutuhan untuk melanjutkan monitoring dan dokumentasi pelanggaran HAM terhadap kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Dokumen yang anda baca saat ini adalah laporan hasil monitoring dan dokumentasi yang kami lakukan dalam memantau stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT di sepanjang tahun 2017.

⁴ "Menanti Pembuktian Zulkifli Hasan Ada 5 Fraksi di DPR yang Pro LGBT" <https://www.merdeka.com/peristiwa/menanti-pembuktian-zulkifli-hasan-ada-5-fraksi-di-dpr-yang-pro-lgbt.html>

⁵ "LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia" <http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf>, hal 13.

METODE DOKUMENTASI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemantauan dan pencatatan berita-berita terkait LGBT melalui media daring (dalam jaringan – *online*). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana stigma, diskriminasi serta kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT. Pemantauan dan pencatatan berita melalui media daring menjadi pilihan paling memungkinkan untuk mengetahui situasi kelompok LGBT.

Seluruh pemantauan dan dokumentasi media menggunakan mesin pencari Google yang dikhususkan pada laman news.google.com. untuk mendapatkan informasi mengenai stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok LGBT, kami memasukkan beberapa kata kunci di antaranya "LGBT", "Lesbian", "Gay", "Transgender", "Bisexual", "Waria", "Banci", "Bencong", "Sesama Jenis", "Homo", "Homoseksual". Untuk membatasi jangkauan berita, kami memilih wilayah pencarian di Indonesia dengan rentang waktu dari Januari – Desember 2017.

Sepanjang periode pemantauan dan pencatatan media, terdapat 105 berita dari 37 laman media daring yang terdiri dari empat jenis media yakni:

1. Media berita nasional, seperti: detik, metronews, kumparan dan lainnya
2. Media berita lokal, seperti: solopos, kabarbanten, dan liputanaceh
3. Media berita inetnasional berbahasa Indonesia: bbc dan cnnindonesia
4. Situs resmi lembaga, seperti: polri.go.id

Berikut statistik media daring yang menjadi sumber data pemantauan dan pendokumentasian:

Tabel 2.1. Nama Media yang Dipantau

No.	Nama Media	Jumlah	No.	Nama Media	Jumlah
1.	Bbc	6	20.	Okezone	11
2.	Beraunews	1	21.	Online24jam	1
3.	Cnnindonesia	1	22.	Polri.go.id	1
4.	Detik	17	23.	Radarcirecon	1
5.	Gressnews	1	24.	Rappler	1
6.	Harianterbit	2	25.	Republika	7
7.	Hidayatullah	2	26.	Rmol	1
8.	Indotelko	1	27.	Rri.co.id	1
9.	Indowarta	1	28.	Sindonews	2
10.	Jawapos	4	29.	Skalanews	1
11.	Jpnn	2	30.	Solopos	1
12.	Kabar-banten	1	31.	Sultrakini	1
13.	Kiblat.net	3	32.	Timesindonesia	1
14.	Kumparan	4	33.	Tribun	17
15.	Liputan6	1	34.	Viva	1
16.	Liputanaceh	1	35.	Wartakota	1
17.	Merdeka	3	36.	Waspada	1
18.	Metro.news	1	37.	Wowkeren	1
19.	Metro24jam	2			
Total = 105					

Berita-berita yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dalam beberapa kategorisasi. Kami menggunakan aplikasi SPSS untuk pengelompokan berita dan pengolahan data. Kategorisasi tersebut terdiri dari:

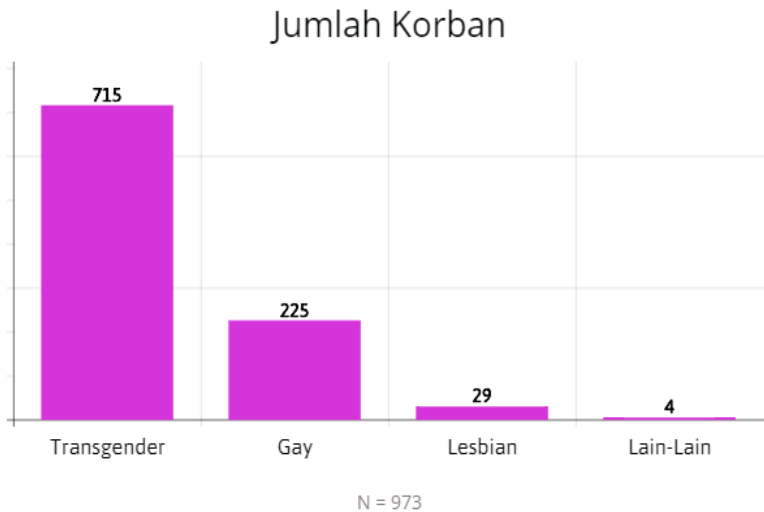
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Tanggal berita; | 8. Pelaku; |
| 2. Nama media; | 9. Jumlah pelaku; |
| 3. Nama penulis atau editor; | 10. Profil pelaku; |
| 4. Sumber berita; | 11. Jumlah korban; |
| 5. Stigma; | 12. Kelompok korban; dan |
| 6. Diskriminasi; | 13. Lokasi atau tempat. |
| 7. Kekerasan; | |

Tidak semua kategori kami gunakan dalam analisis data. Setelah mengategorikan berita, kami menggunakan SPSS untuk melihat deskripsi dan frekuensi dari data yang kami peroleh. Analisis dilakukan dengan melihat hasil olah data dan menggunakan standar hukum hak asasi manusia baik dalam kerangka HAM nasional maupaun internasional untuk menguraikan pelanggaran HAM yang terjadi.

Metode pemantauan dan pencatatan ini tentu masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah reliabilitas dan akurasi data. Atas keterbatasan sumber daya kami hanya dapat melakukan pemantauan dan pencatatan berita tanpa melakukan verifikasi data atau konten berita kepada subjek pemberitaan. Meskipun demikian kami berharap penelitian ini tetap dapat memberikan gambaran situasi HAM kelompok LGBT di Indonesia.

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS

Sepanjang tahun 2017, terdapat 973 orang yang menjadi korban dari stigma, diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif. Korban-korban ini tersebar di berbagai wilayah dengan jenis stigma, diskriminasi dan kekerasan yang beragam. Korban terbanyak berasal dari kelompok transgender, yakni sebanyak 715 orang, disusul berikutnya oleh kelompok gay sebanyak 225 orang dan kelompok lesbian sebanyak 29 orang. Sementara 4 korban lainnya kami kategorikan sebagai korban lain-lain.



Berdasarkan hasil pemantauan kelompok transgender terutama transpuan menempati posisi pertama sebagai korban. Kelompok transgender lebih rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan karena masyarakat atau publik lebih mudah mengidentifikasi kelompok transgender dari ekspresi gendernya. Belum lagi bagi kelompok transgender yang diusir dari rumah, kerentanan mereka menjadi semakin besar karena mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal tapi juga “kelompok dukungan” baik keluarga

maupun sahabat.⁶ Kelompok gay juga mengalami kerentanan yang besar karena mereka sering diidentikkan dengan beberapa perilaku, gaya berpakaian, maupun gaya hidup. Hal ini mempermudah pelaku baik sipil maupun Negara untuk menginvasi ruang privasi mereka.

Tak jauh berbeda, kelompok lesbian juga mengalami diskriminasi, persekusi dan kekerasan di tahun 2017. Meskipun angkanya tidak sebanyak korban transpuan dan gay namun stigma dan diskriminasi yang dialami oleh lesbian tidak berbeda dengan kedua kelompok lainnya. Selain kelompok LGBT sebagai korban langsung dari stigma dan diskriminasi, ada 4 korban lainnya yang tidak teridentifikasi sebagai LGBT tapi juga terdampak, dua orang di antaranya adalah *public figure* yang dirundung di dunia maya pasca memberikan pernyataan tentang LGBT di stasiun televisi. Dua korban lainnya adalah kakak beradik yang juga mengalami perundungan setelah seseorang membagikan sebuah rekaman video yang menuduh mereka gay. Bagan di bawah ini adalah gambaran bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok LGBT:

Tabel 3.1. Jumlah Korban dan Pelanggaran yang Diterima

No.	Jumlah	Pelanggaran
Transpuan		
1.	600	Korban pembubaran Perseni Waria-Bissu di Soppeng
2.	55	Korban Pembubaran acara transpuan di Hotel Hermes, Aceh
3.	50	Korban Pembatalan kontes Waria di Ogan Hilir
4.	3	Korban Pembunuhan
5.	3	Korban penggerebekan di Balikpapan

⁶ “Waria Warga Negara yang Rentan Pelanggaran HAM”
<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/22/06002301/waria.warga.negara.yang.rentan.pelanggaran.ham>

6.	1	Korban Penggerebekan di Samarinda
7.	3	Korban persekusi di Jawa Barat
Gay		
1.	141	Korban penangkapan di Atlantis
2.	51	Korban penangkapan di T1
3.	11	Korban penangkapan di Malang
4.	14	Korban penangkapan di Hotel Oval, Surabaya
5.	2	Korban cambuk di Aceh
6.	1	Korban kawin paksa
7.	2	Korban penggerebekan di Surabaya
8.	3	Korban pelanggaran atas hak privasi
Lesbian		
1.	1	Korban kawin paksa
2.	2	Korban penggerebekan di Surabaya
3.	10	Korban persekusi di Sumatera Utara
4.	2	Korban diskriminasi dalam peradilan di Tanjung Balai
5.	2	Korban kriminalisasi pemalsuan dokumen di Papua
6.	12	Korban persekusi di Bogor

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM ini terjadi, bagian di bawah ini menyediakan uraian lebih lanjut.

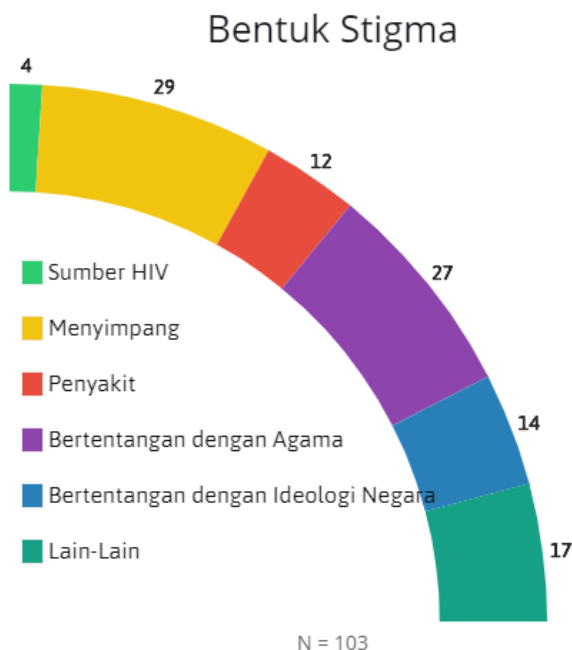
A. Praktik Stigma

Tingginya diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak terlepas dari sesat pikir atau ketidaktahuan akan LGBT. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok LGBT tidak dipandang sebagai manusia melainkan sebagai sebuah isu, ideologi maupun penyakit. Oleh sebab itu mayoritas masyarakat bahkan negara merasa tidak perlu memperlakukan mereka secara manusiawi - yang mana merupakan hal yang salah mengingat setiap orang berhak diperlakukan secara manusia terlepas dari apapun identitas, ekspresi gender, dan orientasi seksual dirinya. Pengakuan akan "kemanusiaan" LGBT menjadi kunci dari perlindungan terhadap kelompok LGBT. Sayangnya, kebanyakan masyarakat kita tidak acuh dan hipokrit dalam melihat LGBT sebagai manusia.

Dalam laporan kami sebelumnya, kami telah menguraikan sesat pikir tentang LGBT.⁷ Yang paling umum ditemukan adalah kekeliruan fatal yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan, amoral, *proxy war* dan ancaman bangsa. Tahun berganti, namun pandangan masyarakat terhadap LGBT tak kunjung berubah. Kendatipun penjelasan ilmiah maupun agama yang membantah mitos-mitos LGBT telah banyak disebarkan, publik lebih memilih percaya pada apa yang ingin mereka (mayoritas) percaya. Hal ini dapat dilihat dari munculnya bentuk stigma yang sama seperti LGBT sebagai sumber HIV, menyimpang dan amoral yang kami temukan dalam pemantauan sepanjang tahun 2017.

Bagian di bawah ini akan menguraikan lebih khusus jenis-jenis stigma apa saja yang disematkan kepada LGBT di Indonesia di sepanjang tahun 2017.

⁷ "LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia" <http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf>, hal 13



1. LGBT sebagai sumber HIV

Dari 103 pemberitaan yang memuat stigma terhadap LGBT, 4 di antaranya tergolong dalam stigma yang menganggap LGBT merupakan sumber HIV. Meski jumlahnya cenderung rendah tidak berarti bahwa di kalangan masyarakat stigma ini juga menurun. Anggapan bahwa LGBT merupakan sumber HIV muncul karena minimnya pengetahuan publik akan penularan HIV. Mayoritas masyarakat masih berpandangan sempit bahwa LGBT adalah perilaku seksual sesama jenis. Padahal, dalam konteks keragaman gender dan seksualitas, LGBT merupakan gabungan dari keragaman orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks manusia (sexual orientation, gender identity and expression/SOGIE). Sementara transmisi HIV sama sekali tidak dipengaruhi oleh SOGIE seseorang melainkan melalui perilaku beresiko sebagaimana berikut:

- a. Melalui hubungan seks tanpa menggunakan kondom sehingga memungkinkan cairan tubuh yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangannya;
- b. Dari seorang ibu hamil yang HIV positif kepada bayinya selama masa kehamilan, sewaktu persalinan, dan/atau waktu menyusui;
- c. Melalui transfusi darah/produk darah yang sudah tercemar HIV, termasuk melalui pemakaian alat suntik yang sudah tercemar HIV yang dipakai bergantian tanpa disterilkan, seperti yang terjadi pada pemakaian narkotika suntik.⁸

Dari ketiga faktor transmisi tersebut, faktor hubungan seks yang tidak aman sering dilekatkan pada kelompok LGBT, seakan-akan LGBT diciptakan sebagai makhluk seksual semata. Padahal sama halnya dengan orang dengan orientasi heteroseksual, kelompok LGBT juga manusia dengan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Anggapan bahwa LGBT merupakan sumber HIV tidak hanya dipegang oleh masyarakat awam. Dalam pemantauan kami justru petugas kesehatan juga tidak bisa membedakan LGBT sebagai orientasi seksual dan identitas gener dengan perilaku seksual berisiko.⁹ Dalam beberapa laporan prevalensi HIV di daerah, masih sering ditemukan penggolongan LGBT ke dalam kelompok populasi kunci HIV. Dinas Kesehatan Blitar adalah salah satu yang masih menyebut LGBT sebagai sasaran sosialisasi penanggulangan HIV.¹⁰ Bahkan kesalahan ini juga dilakukan oleh pihak Komisi Penanggulangan AIDS di Riau yang menyatakan terjadi peningkatan penyebaran HIV secara signifikan pada kelompok LGBT.¹¹ Hal ini sangat disayangkan mengingat dalam penanggulangan HIV pun, kelompok yang dianggap memiliki kerentanan lebih untuk terinfeksi HIV

⁸ AIDS Indonesia, "Info HIV dan AIDS", Sumber: <http://www.aidsindonesia.or.id/contents/37/78/Info-HIV-dan-AIDS#sthash.RfZYBnll.dpbs>, diakses tanggal 14 Maret 2017.

⁹ "Dinkes Blitar 51 Persen Penderita Tak Tahu Tertular HIVAIDS" https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3683521/dinkes-blitar-51-persen-penderita-tak-tahu-tertular-hivaidis?_ga=2.258733640.379914159.1516848498-1260938813.1516339088

¹⁰ Ibid.

¹¹ "Jumlah LGBT yang terkena HIVAIDS di Riau Meningkat?" https://news.detik.com/berita/d-3754450/jumlah-lgbt-yang-terkena-hivaidis-di-riau-meningkat?_ga=2.131312328.690569832.1516339090-1260938813.1516339088

adalah kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) dan transgender. Perlu dicatat bahwa terminologi LSL merujuk pada hubungan seksual antar lelaki tanpa harus mensyaratkan orientasi homoseksual. Hubungan seksual antar lelaki bisa saja dilakukan oleh seorang lelaki heteroseksual, misalnya seperti yang terjadi di penjara.

2. LGBT sebagai perilaku yang dianggap menyimpang

Stigma LGBT menyimpang paling banyak muncul dalam pemantauan ini. Terdapat 29 berita yang memuat stigma bahwa LGBT adalah penyimpangan. Secara harfiah menyimpang dapat dimaknai menyalahi kebiasaan atau menyeleweng dari hukum, kebenaran, agama dan sebagainya.¹² Kebiasaan, hukum, agama, bahkan kebenaran adalah produk dari konstruksi masyarakat. Dalam hegemoni heteronormatifitas, homoseksual dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi kebiasaan dan kebenaran yang dipercaya masyarakat. Padahal sejarah dan budaya Indonesia sudah menunjukkan adanya keragaman gender dan seksualitas jauh sebelum Indonesia terbentuk.¹³ Sehingga anggapan bahwa masyarakat Indonesia tidak mengenal keragaman gender dan seksualitas tersebut tidak mendasar sama sekali.

Dalam sebuah aksi penolakan LGBT, Ketua Umum Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sukabumi, Rinaldi Yusuf, mengatakan bahwa LGBT merupakan penyimpangan perilaku yang menyalahi fitrah seksual sebagai manusia.¹⁴ Kami menilai, konsep menyalahi fitrah dalam seksualitas ini mirip dengan tuduhan menyalahi fitrah atau kodrat yang sering dilekatkan pada perempuan dengan perilaku di luar peran gender yang diamini masyarakat, seperti kerja-kerja domestik. Keduanya merupakan bangunan dari persepsi masyarakat patriarkis dan heteronormatif yang menganggap bahwa manusia memiliki situasi atau

¹² Pengertian ini disadur dari <https://kbbi.web.id/simpang>

¹³ Dalam kitab La Galigo digambarkan bahwa suku Bugis mengenal lima macam gender yang terdiri dari perempuan (makunrai), laki-laki (uruane), orang yang mendekati perempuan (calabai), orang yang mendekati laki-laki (calalai) dan orang yang berkelamin dan bergender ambigu/paragender (bisu).

¹⁴ "Desak Pengesahan KUHP LGBT dan Kumpul Kebo KAMMI Sukabumi Geruduk DPRD" <https://kumparan.com/sukabumi-update/desak-pengesahan-kuhp-lgbt-dan-kumpul-kebo-kammi-sukabumi-geruduk-dprd>

karakter biner yang kodrati atau tidak bisa diubah. Hal ini juga menempatkan perempuan dan kelompok LGBT sebagai *second class citizen*. Tanpa daya kritis terhadap konstruksi ini, masyarakat dari generasi ke generasi terjebak dalam sikap intoleran pada hal-hal yang dianggap tidak sesuai fitrah.

LGBT juga seringkali dikonotasikan dengan kejahatan seksual menyimpang. Contohnya pernyataan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang menyebut bahwa LGBT sangat berbahaya karena banyak kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki.¹⁵ Kesalahan berfikir paling mendasar dari pernyataan tersebut adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara LGBT sebagai keragaman gender dan seksualitas dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang apa orientasi seksual maupun ekspresi gendernya. Ada banyak kasus dimana kekerasan seksual dilakukan oleh orang dengan orientasi heteroseksual. Oleh karena itu, kekerasan seksual dengan orientasi seksual dan ekspresi gender adalah hal yang sangat berbeda dan tidak terkait satu sama lain.

3. LGBT bertentangan dengan agama

Agama dan nilai moral banyak digunakan sebagai pembenaran akan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Penafsiran agama terutama agama abrahamik (Yahudi, Kristen dan Islam) memiliki akar berfikir yang sama untuk menolak LGBT yakni kisah Sodom dan Gomorah di masa kenabian Luth. Sebagai sebuah tafsir, dalil penolakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran absolut. Dalam perkembangannya, banyak kajian tafsir dengan metode penafsiran semantik, historis, dan kontekstual yang menemukan makna lain dari kisah kaum nabi Luth. Azab yang diturunkan tuhan kepada kaum nabi Luth adalah bentuk kemarahan Tuhan pada perilaku kekerasan seksual "sodomi" yang ditujukan untuk

¹⁵ " LPAI Sebut Tangerang Termasuk Zina Bahaya Kekerasan Seksual Menyimpang" <https://news.okezone.com/read/2017/12/28/338/1837171/lpai-sebut-tangerang-masuk-zona-bahaya-kekerasan-seksual-menyimpang>

mempermalukan laki-laki di depan umum.¹⁶ Aan Anshori dalam kolomnya di Geo Times menguraikan bahwa berdasarkan studi ekstensif Khaled El-Rouayheb, kaum Sodom bukanlah komunitas homoseksual. Kaum ini merupakan kaum yang memiliki tradisi keji berupa perkosaan anal terhadap kelompok musuh yang bertujuan untuk mempermalukan.¹⁷ Penafsiran alternatif semacam ini tentu tidak mudah untuk diterima masyarakat yang cenderung percaya sepenuhnya pada tokoh agama ataupun informasi dari kelompok mereka sendiri tanpa melakukan kritik akan pandangan-pandangan tersebut.

Penyebaran stigma LGBT bertentangan dengan agama agaknya sulit untuk dihapuskan mengingat ajaran yang sudah mengakar dan pembawa pesan stigma ini biasanya adalah orang berpengaruh, seperti pemuka agama. Hasil pemantauan menunjukkan terdapat 27 berita yang memuat stigma bahwa LGBT bertentangan dengan agama. Contohnya adalah politisi senior PKS, Hidayat Nurwahid yang secara tegas menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Mengingat posisinya sebagai politisi, pesan yang dibawa oleh Hidayat Nurwahid tentunya akan memengaruhi pandangan konstituennya terhadap LGBT.

Menjelang tutup tahun 2017, bermunculan ketakutan atau kekhawatiran tidak mendasar akan terjadinya azab yang disebabkan oleh LGBT. Netizen sempat meramaikan sosial media dengan hashtag #LGBT = Longsor, Gempa, Banjir dan Tsunami. Terdapat beberapa berita yang mengangkat soal pernyataan tokoh masyarakat yang mengaitkan putusan MK dengan gempa yang terjadi di Jawa Barat.¹⁹ Pemerintah daerah pun tampaknya terbawa ketakutan azab LGBT. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah

¹⁶ "Mencambuki Homoseksual Mencambuki Keislaman Kita" <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/mencambuki-homoseksual-mencambuki-keislaman-kita/>

¹⁷ Ibid.

¹⁸ "Gugatan Soal Pasal Zina dan LGBT Ditolak Ini Kata Wakil Ketua MPR RI" <https://news.okezone.com/read/2017/12/22/340/1834286/gugatan-soal-pasal-zina-dan-lgbt-ditolak-ini-kata-wakil-ketua-mpr-ri>

¹⁹ "Pulau Jawa Diguncang Gempa Taqy Malik Unggah Ini dan Kaitkan Gempa dengan Kemenangan LGBT" <http://style.tribunnews.com/2017/12/16/pulau-jawa-diguncang-gempa-taqy-malik-unggah-ini-dan-kaitkan-gempa-dengan-kemenangan-lgbt?page=all>

Kota Makassar, misalnya, menganggap bahwa LGBT dapat menimbulkan azab kepada warga Makassar bila dibiarkan.²⁰

Stigma selanjutnya yang masih berkaitan dengan agama adalah anggapan bahwa LGBT merupakan perbuatan maksiat yang haram dilakukan. Anggapan ini diamini oleh Pimpinan GNPF MUI yang mengancam akan membubarkan MK karena dianggap melegalkan kemaksiatan yang haram.²¹ Lagi-lagi anggapan ini merupakan bentuk kegagalan dalam memahami LGBT sebagai karakter intrinsik manusia, bukan sebagai sebuah perilaku.

4. LGBT sebagai penyakit

Kekhawatiran lain masyarakat terhadap LGBT adalah penularan. LGBT dianggap sebagai wabah atau penyakit yang bisa menjangkiti setiap orang yang dekat dengan kelompok LGBT. Mitos bahwa LGBT adalah penyakit, baik sebagai penyakit menular maupun penyakit jiwa, menunjukkan ketidakpahaman masyarakat tentang LGBT, penyakit dan penyakit jiwa. Kesalahan berpikir ini dapat dilihat misalnya pada pernyataan Ketua MUI Pandeglang yang menghimbau agar umat Islam Pandeglang meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku LGBT yang dapat menular dengan cepat pada warga.²²

Dalam laporan kami sebelumnya, kami telah menjelaskan mitos dan fakta terkait stigma penyakit jiwa terhadap kelompok LGBT.²³ Faktanya, tidak ada bukti baik secara empiris dan ilmiah yang menunjukkan bahwa LGBT adalah penyakit. Anggapan LGBT adalah penyakit jiwa sudah lama dibantah dan ditinggalkan oleh para pakar psikiatrik dan psikologis bahkan kategori LGBT

²⁰ "Takut Azab dan Pemkot Makassar Imbau Warga Laporkan Pelaku LGBT" <https://www.kiblat.net/2017/12/18/takut-azab-pemkot-makassar-imbau-warga-laporkan-pelaku-lgbt/>

²¹ "Bachtiar Nasir Mau Jadi Apa Indonesia Jika LGBT Dilegalkan" <https://www.kiblat.net/2017/12/17/bachtiar-nasir-mau-jadi-apa-indonesia-jika-lgbt-dilegalkan/>

²² "LGBT Tak Mempan Dibina Bakal Diusir dari Tanah Pandeglang" <http://bantentribun.id/lgbt-tak-mempan-dibina-bakal-diusir-dari-tanah-pandeglang/>

²³ "LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia" <http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/LBHM-Indonesia-Darurat-Fobia-1.pdf>, hal 9

sudah dikeluarkan dari klasifikasi penyakit.²⁴ Jikapun ada kelompok LGBT yang mengalami gangguan kejiwaan, umumnya hal itu dipicu oleh tekanan yang mereka dapatkan dari stigma dan diskriminasi sebagai LGBT, bukan karena orientasi seksual dan ekspresi gender mereka.

Stigma LGBT sebagai penyakit menimbulkan kepercayaan yang salah di masyarakat, dimana LGBT dianggap bisa disembuhkan. Hal ini menempatkan kelompok LGBT pada situasi pemaksaan konversi orientasi seksual melalui kawin paksa atau bahkan perkosaan. Kawin paksa pernah dialami oleh Edo (bukan nama sebenarnya), seorang aktivis LGBT. Tekanan keluarga membuat Edo terpaksa menjalani pernikahan dengan perempuan. Namun tentunya menikah dengan perempuan tidak mengubah orientasi seksual Edo menjadi heteroseksual. Sebagai penyintas kawin paksa, Edo juga sering mendampingi korban kawin paksa. Dari pengalamannya ini, Edo melihat banyak korban kawin paksa yang, alih-alih menjadi heteroseksual, justru menjadi frustrasi dan bunuh diri.²⁵ Pengalaman Edo yang harus melewati proses pernikahan yang dipaksakan adalah buah dari anggapan bahwa LGBT dapat disembuhkan. Metode-metode konversi yang dilakukan terhadap kelompok LGBT cenderung bertentangan dengan keinginan individu LGBT lebih jauh bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia.

5. LGBT bertentangan dengan ideologi negara

Salah satu stigma yang juga banyak disematkan kepada LGBT adalah LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Tercatat 14 bentuk kekeliruan dalam menilai LGBT di antaranya stigma bahwa LGBT merupakan *proxy war*, bertentangan dengan Pancasila, budaya lokal, propaganda Yahudi, dan lebih berbahaya dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Anggapan ini muncul karena penafsiran sempit akan sila kesatu Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dimaknai bahwa setiap

²⁴ American Psychiatric Association (APA) telah menghapus homoseksual dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) sejak tahun 1973. World Health Organisation (WHO) sejak tahun 1990^{xvi} juga telah menghapus homoseksual dari International Classification of Disease dan menyatakan bahwa homoseksual tidak dapat dianggap sebagai kondisi patologis, kelainan, atau penyakit.

²⁵ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39377119>

perbuatan harus sesuai dengan ketentuan agama. Artinya perbuatan apapun yang bertentangan dengan agama sama dengan bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks LGBT karena banyak penafsiran agama yang menganggap LGBT adalah dosa maka ia secara otomatis bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" di mana terdapat penghargaan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai manusia serta keadilan bagi kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu seharusnya sebagai kelompok rentan, LGBT mendapatkan perlindungan negara dan perlakuan yang adil di masyarakat.

6. Stigma-stigma lainnya

Selain empat kategori di atas, kami juga menemukan 11 bentuk stigma lainnya yang muncul selama pemantauan yang tidak masuk dalam keempat kategori di atas.

Jenis Stigma Lain

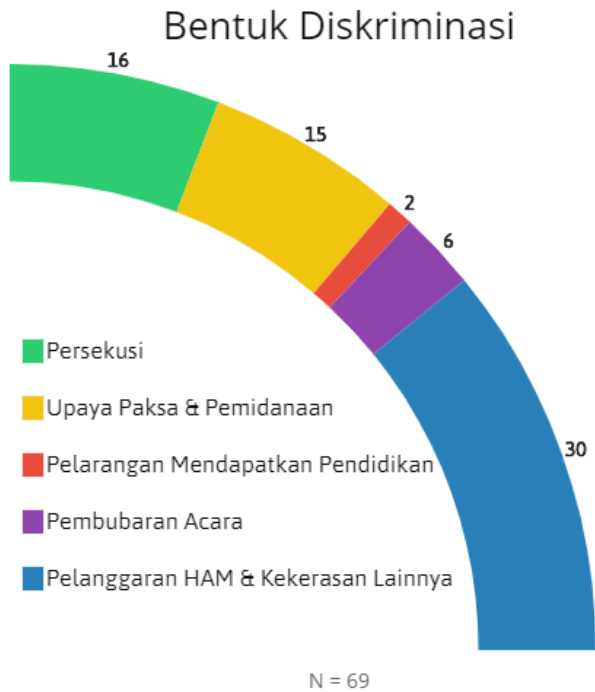


Di tahun 2017 terdapat stigma baru yang tidak muncul di tahun 2016. Salah satunya adalah LGBT menyebabkan bencana alam dan lebih berbahaya dari HTI sebagaimana telah kami bahas di atas. Selain itu, di tahun 2017 kami juga menemukan beberapa stigma yang mengarah pada ujaran kebencian, seperti anggapan LGBT lebih kejam dari kejahatan berdarah-darah dan LGBT harus dikriminalisasi. Upaya untuk mengcriminalisasi LGBT sudah banyak

dilakukan, baik melalui jalur judikasi di Mahkamah Konstitusi maupun lewat proses legislasi dalam RKUHP di DPR.

Rangkaian stigma terhadap kelompok LGBT ini muncul karena, lagi-lagi, ketidaktahuan publik akan LGBT. Ketidaktahuan ini diperparah dengan politik populisme yang sering digunakan oleh elit politik untuk memenangkan suara konstituen tanpa benar-benar peduli pada dampak yang ditimbulkan terhadap kelompok LGBT. LGBT hanya dipandang sebagai isu atau jargon dengan beribu makna negatif, tanpa pernah dilihat sebagai manusia. Oleh karenanya stigma terhadap mereka terus menerus terjadi serta memicu tindakan-tindakan diskriminatif, pelanggaran HAM, dan persekusi terhadap LGBT.

B. Bentuk Diskriminasi



Dalam pemantauan ini kami mengategorikan bentuk diskriminasi ke dalam 5 kelompok, yaitu persekusi, upaya paksa dan pemidanaan, pelarangan pendidikan, pembubaran acara dan pelanggaran HAM serta kekerasan lainnya. Kami memisahkan antara persekusi dengan upaya paksa dan pemidanaan terhadap kelompok LGBT. Persekusi yang dimaksud dalam laporan ini adalah tindakan perampasan hak yang didasarkan pada semata-mata perbedaan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender. Pengertian ini merujuk pada pengertian persekusi pada Statuta Roma. Sementara upaya paksa dan pemidanaan adalah tindakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana.

1. Upaya pemidanaan

Hasil pemantauan menunjukkan terdapat 15 berita yang memuat konten pemidanaan dan upaya paksa terhadap kelompok LGBT yang terjadi sepanjang tahun 2017. Upaya pemidanaan terhadap kelompok LGBT umumnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta menggunakan pasal pemalsuan dokumen sebagaimana diatur pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada kasus penangkapan pengunjung Atlantis di Jakarta, 10 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pelanggaran UU Pornografi. Polisi beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan pengunjung Atlantis memenuhi unsur-unsur Pasal 36 UU Pornografi yang berbunyi:

“ Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal di atas menjerat aktivitas mempertontonkan orang lain atau diri sendiri yang mengandung unsur pornografi di muka umum. Seseorang juga dapat dijerat dengan pasal yang sama jika aktivitas mempertontonkan tersebut dilakukan dalam pertunjukan - terlepas dari lokasinya di ruang publik

maupun ruang privat. Yang menjadi persoalan kemudian adalah pemidanaan terhadap pertunjukan yang dilakukan di ruang privat tentunya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi. Namun, persoalan yang cukup mendasar terletak pada ketiadaan definisi pertunjukan itu sendiri. Hal ini membuat penentuan sebuah aktivitas sebagai pertunjukan atau bukan menjadi tidak terukur dan rentan disalahgunakan.

Keberadaan UU Pornografi menjadi justifikasi bagi aparat maupun masyarakat umum untuk masuk dalam kehidupan paling pribadi setiap orang. 141 orang di Gym dan Sauna Atlantis, Jakarta, sempat ditangkap dan ditahan dengan tuduhan pelanggaran UU Pornografi. Korban digiring ke kantor polisi tanpa menggunakan pakaian dan foto penangkapan korban tersebar di sosial media. Di Surabaya, 14 orang ditangkap dan dituduh melakukan pornografi saat sedang berkumpul di sebuah kamar hotel. Tujuh di antaranya menjalani proses hukum dengan dakwaan pelanggaran UU Pornografi. Pada September 2017, vonis bagi ketujuh orang tersebut dibacakan. Dua orang mendapatkan hukuman dua setengah tahun dan lima lainnya harus menjalani hukuman satu setengah tahun.²⁶ Sementara itu, di Malang, 14 orang ditangkap ketika sedang menikmati pemandian air panas, meski kemudian polisi membebaskan mereka karena tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Rentetan penangkapan berbasis prasangka gender tersebut membuktikan bahwa UU Pornografi berpotensi besar - dan bahkan sudah disalahgunakan untuk mendiskriminasi kelompok yang dianggap memiliki perbedaan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender.

Kami memiliki catatan khusus terkait proses upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana seringkali bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini, LBH Masyarakat pernah melakukan advokasi pendampingan korban penangkapan di Gym dan Sauna Atlantis, kami menyaksikan bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan korban, mereka tidak diijinkan menggunakan pakaian selama proses penangkapan dan pemeriksaan, polisi melakukan tes urin paksa, dan menghalangi akses bantuan hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak

²⁶ "Pelaku Pesta Seks Kaum Gay di Surabaya Divonis 25 Tahun Bui" <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-pesta-seks-kaum-gay-di-surabaya-divonis-25-tahun-bui.html>

hukum belum memiliki pemahaman yang baik akan pentingnya aspek hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

Di samping kasus penangkapan yang didasarkan pada UU Pornografi, terdapat dua kasus penangkapan lain terhadap pasangan lesbian dan pasangan transpuan yang melakukan pemalsuan identitas atau dokumen untuk melangsungkan perkawinan. Pemalsuan identitas tentu tidak dapat dilakukan sendiri. Ada peran perangkat pemerintah daerah yang turut serta membantu proses pembuatan dokumen. Namun sayangnya dalam kedua kasus tersebut hanya pasanganlah yang ditangkap dan diproses secara hukum. Pemalsuan dokumen biasanya dilakukan tanpa kesadaran atau pengetahuan akan risiko hukum yang dapat muncul. Dalam praktiknya masih banyak transaksi pembuatan dokumen tanpa verifikasi yang dilakukan oleh perangkat desa, sehingga sebagian orang menganggap wajar praktik pemalsuan dokumen bahkan banyak pula yang menjadikan praktik ini sebagai bisnis.²⁷ Kasus pemalsuan identitas juga dialami oleh 2 orang lesbian di Tanjungbalai, dalam kasus ini hakim pengadilan negeri menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pernikahan yang dilakukan bertentangan dengan kodrat mereka sebagai perempuan.²⁸ Pertimbangan dan sikap hakim yang menghakimi terdakwa di luar dari kaidah hukum dan cenderung diskriminatif tidak sejalan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim.²⁹

2. Persekusi

Angka persekusi terhadap kelompok LGBT terbilang cukup tinggi. Persekusi melibatkan baik masyarakat maupun aparat penegak hukum. Biasanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penangkapan terlebih dahulu diawali dengan laporan dari masyarakat yang mengaku resah dengan

²⁷ "Menengok Jejak Pemalsuan KTP di Jalan Pramuka" <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/07424741/Menengok.Jejak.Pemalsuan.KTP.di.Jalan.Pramuka>

²⁸ "Heboh Pernikahan Lesbi di Tanjungbalai Terungkap Akhirnya Dipenjara" <https://news.metro24jam.com/read/2017/08/30/39102/heboh-pernikahan-lesbi-di-tanjungbalai-terungkap-akhirnya-dipenjara>

²⁹ Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim dilarang untuk menunjukkan rasa suka atau tidak suka, prasangka, dan pelecehaan terhadap ras, jenis kelamin, maupun agama.

aktivitas kelompok LGBT. Penangkapan terhadap transpuan dan pasangannya di Jember, misalnya, berawal dari laporan warga sekitar yang merasa curiga pada pasangan suami isteri tersebut. Atas dasar kecurigaan itu, mereka melaporkan pasangan tersebut ke polisi. Padahal, menurut pengakuan tetangga dan keluarga pasangannya, sang isteri yang merupakan transpuan tergolong menantu yang baik dan sering membantu tetangga.

Kelompok transpuan adalah kelompok yang paling rentan mengalami persekusi. Hanya dari penampilan fisik atau ekspresi gendernya saja masyarakat dapat mengenali mereka sebagai transpuan. Selama tahun 2017, 715 transpuan mengalami persekusi - 600 di antaranya adalah korban pembubaran acara Porseni Waria-Bisu di Soppeng.

Persekusi yang sempat viral terjadi adalah persekusi terhadap kakak adik yang dilakukan oleh seseorang dengan mengunggah sebuah video yang menuduh kedua kakak adik ini adalah pasangan homoseksual. Setelah muncul pernyataan dari keluarga yang membuktikan bahwa kedua orang tersebut adalah kakak beradik, pelaku mendapatkan kecaman dari publik. Ia akhirnya mengaku bersalah telah memperlakukan orang lain dan melanggar privasi orang dengan cara mengambil gambar tanpa persetujuan orang tersebut. Persekusi juga dialami oleh orang yang membela kelompok LGBT. Contohnya adalah persekusi yang dialami oleh Dede Oetomo dan Cania pasca memberikan keterangan di acara Indonesia Lawyers Club. Keduanya mendapatkan hujatan dan komentar-komentar negatif di media sosial yang dengan sengaja ditujukan untuk dibaca oleh mereka berdua.³⁰

Di samping itu, seruan persekusi melalui ujaran kebencian juga kerap kali dilakukan oleh pejabat publik atau tokoh organisasi masyarakat. Walikota Balikpapan, Rizal Efendi, melalui akun instagramnya mengatakan bahwa pemerintah kota akan melakukan pengawasan terhadap kelompok yang mengampunyekan LGBT.³¹

³⁰ "Sebut Praktik LGBT Ada di Pesantren Dede Oetomo Dicari Banyak Warganet" <http://www.tribunnews.com/techno/2017/12/20/sebut-praktik-lgbt-ada-di-pesantren-dede-oetomo-dicari-banyak-warganet?page=1>

³¹ "Walikota Balikpapan Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Pesta LGBT" <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/12/25/131424/wali-kota-balikpapan-tegaskan-tak-ada-tempat-untuk-pesta-lgbt.html>

Melihat tingginya sentimen, kebencian, dan ancaman terhadap LGBT bukan tidak mungkin situasi ini akan mengarah pada pelanggaran HAM berat terhadap LGBT yakni kejahatan kemanusiaan. Pola pelanggaran HAM yang bermula dari stigma kemudian terinternalisasi dalam konstruksi sosial di mana masyarakat mulai melabel LGBT sebagai bukan golongan mereka kemudian meningkat menjadi kebencian, penolakan, hingga perampasan hak-hak dasar adalah indikasi kuat terjadinya persekusi terhadap LGBT. Jika bertolak pada unsur persekusi dalam kejahatan kemanusiaan,³² kita bisa melihat indikasi ini akan terjadi kepada kelompok LGBT, di antaranya:

1. Terdapat upaya perampasan hak-hak dasar terhadap individu atau kelompok LGBT. Hal ini dapat dilihat dari praktik-praktik diskriminatif di dunia pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan maupun perampasan hak atas privasi dalam kasus penangkapan di ruang privat seperti penangkapan 141 orang di Atlantis maupun penggerebakan terhadap 12 orang di Bogor;
2. Pelaku menyasar orang atau kelompok LGBT dengan alasan identitasnya;

³² International Criminal Court, *The Elements of Crimes*, International Criminal Court: 2011. Hal. 10. Berdasarkan penjelasan *International Criminal Court* dalam "*the Elements of Crimes*" unsur persekusi dalam kejahatan kemanusiaan terdiri dari:

1. Pelaku mencabut atau merampas secara parah, bertentangan dengan hukum internasional, hak dasar seseorang atau lebih;
2. Pelaku menyasar seseorang atau kelompok tersebut dengan alasan identitas kelompok atau kolektifitas atau menyasar kelompok atau kolektifitas;
3. Penyasaran tersebut didasarkan pada faktor politik, rasial, kewarganegaraan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) Statuta Roma, atau alasan lain yang secara universal diakui sebagai tidak dizinkan menurut hukum internasional;
4. Tindakan tersebut dilakukan sehubungan dengan tindakan apapun yang disebut pada Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma atau kejahatan lain yang berada dalam yurisdiksi mahkamah;
5. Tindakan dilakukan sebagai bagian serangan sistematis dan meluas yang ditujukan kepada penduduk sipil;
6. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari serangan sistematis atau meluas yang ditujukan pada penduduk sipil.

3. Sasaran atau target ini didasarkan pada perbedaan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender;
4. Ada indikasi persekusi ini dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada kelompok LGBT, serangan yang meluas paling tidak bisa dilihat secara teritorial di mana praktik stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM terjadi. Sementara upaya kriminalisasi dan diskriminasi melalui hukum dan kebijakan menunjukkan bahwa ancaman terhadap kelompok LGBT terjadi secara sistematis baik dari aspek hukum, penegakan hukum, budaya di masyarakat, dari level daerah hingga nasional;

Dar hasil pemantauan ini, kami menemukan pola-pola tersebut terjadi dan belum ada upaya dari negara untuk mencegah bergulirnya persekusi terhadap LGBT. Dengan pembiaran dan pengabaian dari negara bukan tidak mungkin kelompok LGBT menjadi target kejahatan kemanusiaan di masa yang akan datang.

3. Pembubaran acara

Pembubaran acara masih menjadi bentuk diskriminasi yang banyak dialami oleh kelompok LGBT. Kegiatan-kegiatan edutainment atau pendidikan alternatif melalui media hiburan tentang HIV yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perilaku berisiko di kalangan populasi kunci dan masyarakat pada umumnya masih sering dibubarkan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang digunakan biasanya adalah ketiadaan izin dan mengganggu ketertiban umum. Pelaku pembubaran juga beragam mulai dari Satpol PP, polisi, hingga organisasi masyarakat. Maraknya pembubaran acara yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat negara telah melanggar hak kebebasan untuk berekspresi, berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Aceh menjadi salah satu kota rawan terjadinya persekusi dan pembubaran acara yang dianggap berkaitan dengan LGBT. Ketua Pemuda Peunoyang memimpin pembubaran dan persekusi terhadap transpuan di hotel Hermes

Aceh.³³ Dia bersama dengan organisasi masyarakat lainnya mendorong masyarakat Aceh untuk melakukan pembinaan kepada kelompok LGBT. Di banyak kesempatan, tidak jarang pembubaran yang dilakukan juga melibatkan pihak Wilayatul Hisbat Aceh dan kepolisian setempat.

Terlepas dari adanya partisipasi masyarakat sebagaimana tercantum di beberapa peraturan perundang-undangan, partisipasi tersebut tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak asasi kelompok lainnya. Tindakan-tindakan pembubaran sesungguhnya adalah pelanggaran hak atas kebebasan berserikat dan berekspresi, sehingga pembatasannya pun hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan melalui tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pelarangan mendapatkan pendidikan

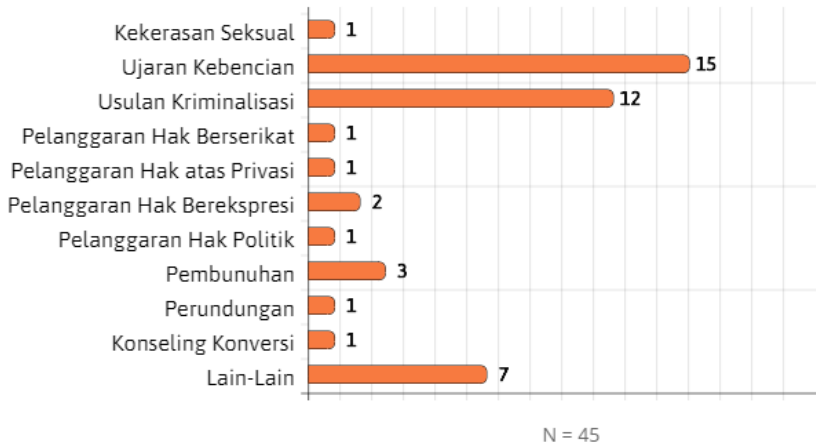
Jika di tahun 2016 ramai lembaga pendidikan yang melakukan praktik diskriminasi terhadap kelompok LGBT, dalam catatan kami tahun ini diskriminasi di ruang pendidikan menurun. Penurunan ini tidak berarti bahwa situasi HAM kelompok LGBT lebih baik. Universitas Andalas, misalnya, membuat persyaratan bebas LGBT bagi calon mahasiswa baru. Kebijakan tersebut mendapatkan kecaman keras dari aktivis hak asasi manusia karena persyaratan tersebut jelas melanggar hak atas pendidikan dan prinsip non diskriminasi yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tekanan masyarakat sipil terhadap pihak universitas berhasil membuat pihak universitas menghapus persyaratan diskriminatif tersebut.

Kami juga mendeteksi adanya pergeseran pola pelanggaran dari semula pelanggaran-pelanggaran hak kebebasan berserikat dan berpendapat seperti larangan LGBT di kampus menjadi pelanggaran atas hak privasi dengan penggunaan hukum pidana sebagaimana telah dibahas dalam dua subbab di atas mengenai pembedaan dan persekusi.

³³ "Pengakuan Ketua Pemuda Peunoyong Terkait Berita Kegiatan Waria di Banda Aceh" <https://www.liputanaceh.com/pengakuan-ketua-pemuda-peunayong-terkait-berita-kegiatan-waria-di-banda-aceh/>

5. Pelanggaran HAM dan Kekerasan lainnya

Pelanggaran HAM dan Kekerasan Lainnya



Dalam pembahasan ini, kami juga memasukan upaya mendiskriminasi LGBT sebagai bentuk diskriminasi. Bentuk diskriminasi lain yang cukup banyak ditemukan dalam pemantauan ini adalah usulan kriminalisasi LGBT dan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT. Terdapat 12 bentuk usulan kriminalisasi datang dari beberapa individu dan kelompok masyarakat. Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD adalah dua pakar hukum yang mendorong adanya UU yang mengkriminalkan LGBT. Gagasan kriminalisasi LGBT ini muncul sejak AILA mengajukan permohonan kriminalisasi homoseksual ke MK. Wacana ini kemudian berkembang hingga ke pembahasan RKUHP dan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dan politisi.

Suburnya stigma terhadap LGBT memicu praktik ujaran kebencian di masyarakat, tercatat 15 pemberitaan yang memuat ujaran kebencian sepanjang 2017. Contoh ujaran kebencian dapat ditemukan pada aksi atau gerakan tolak LGBT, pesan penuh kebencian banyak digaungkan. Gerakan Anti LGBT Aceh (GALA) hanya memberikan dua pilihan bagi kelompok LGBT

di Aceh, "dibina atau dibinasakan".³⁴ Di tingkat nasional, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan juga membawa pesan yang sama untuk LGBT. "Harus kita lawan", ujarnya.³⁵

Selain seruan untuk melawan LGBT, ujaran kebencian juga muncul dalam beberapa pesan lainnya, misalnya pada seruan untuk memboikot Starbucks karena dianggap mendukung LGBT. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjadi salah satu kelompok masyarakat yang mengampanyekan boikot Starbucks.³⁶ Seruan untuk memboikot usaha kerja ini akan berdampak tidak hanya pada kelompok LGBT melainkan juga berdampak langsung pada pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan jika boikot benar-benar terjadi.

Dalam pemantauan ini kami mencatat selama tahun 2017 terdapat 3 pembunuhan terhadap transpuan dan 1 kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan yang dialami seorang gay. Selebihnya terdapat bentuk pelanggaran HAM lainnya seperti pengungkapan status HIV, penyiksaan, dan hukuman cambuk.

Pembunuhan transpuan terjadi di tiga tempat yang berbeda. Pembunuhan transpuan di Bone dilakukan oleh dua orang laki-laki yang berpura-pura menemani korban di rumah akan tetapi saat korban tidur mereka membunuh dan merampok korban.³⁷ Modus perampokan terhadap korban transpuan juga terjadi di Semarang, setelah mengencani transpuan pelaku memmbunuh dan mengambil harta milik korban.³⁸ Peristiwa pembunuhan ketiga terjadi di Lampung Selatan, meski tidak ada modus perampokan namun pola yang sama terjadi di mana pelaku berhubungan seks lalu

³⁴ "Gerakan Anti LGBT Aceh Dideklarasikan Ini Pimpinannya" <http://aceh.tribunnews.com/2017/12/23/gerakan-anti-lgbt-aceh-dideklarasikan-ini-pimpinannya?page=2>

³⁵ "Ketua MPR RI LGBT itu Gerakan Nyata yang Harus Kita Lawan" <https://news.okezone.com/read/2017/12/29/337/1837549/ketua-mpr-lgbt-itu-gerakan-nyata-yang-harus-kita-lawan>

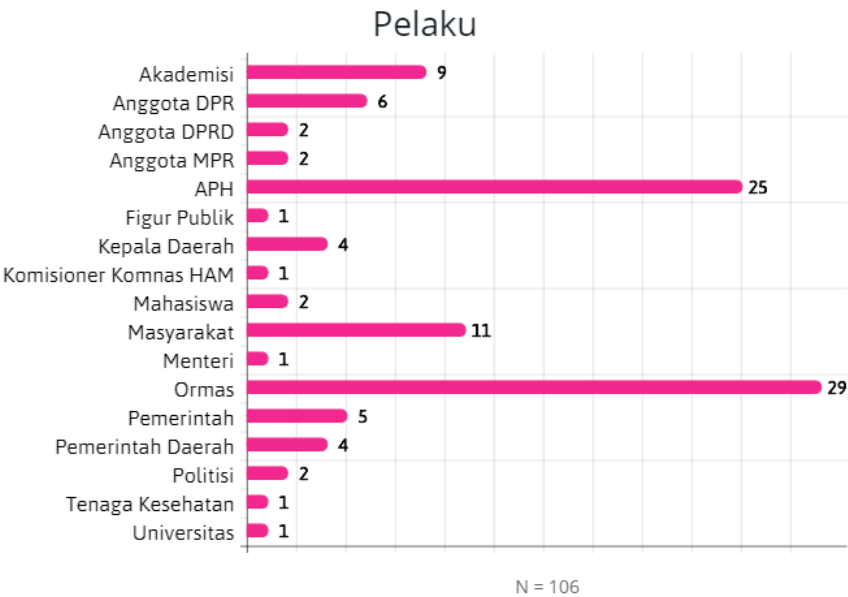
³⁶ "Bos Starbucks Dianggap Dukung LGBT Muhammadiyah Serukan Boikot" <https://news.detik.com/berita/d-3544742/bos-starbucks-dianggap-dukung-lgbt-muhammadiyah-serukan-boikot>

³⁷ "Ternyata ini Modus Tiga Pelaku Tega Menghabisi Nyawa Waria di Bone" <http://online24jam.com/2017/12/25/85530/ternyata-ini-modus-tiga-pelaku-tega-menghabisi-nyawa-waria-di-bone/>

³⁸ <http://tribatanews.polri.go.id/?p=18968>

membunuh korban. Pembunuhan terhadap transpuan mirip dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi kepada perempuan atau sering disebut femicide. Bentuk pembunuhan yang dilakukan secara sadar semata-mata karena korban adalah perempuan atau transpuan. Fenomena ini terjadi karena transpuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan mudah diperdaya.

C. Profil Pelaku

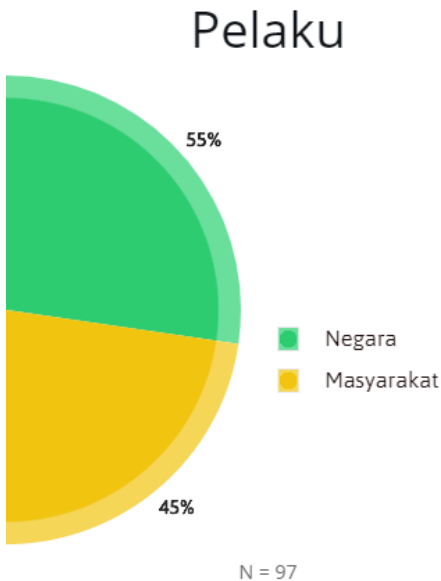


Berdasarkan hasil pemantauan, pelaku stigma, diskriminasi dan kekerasan sangat bervariasi. Meskipun demikian, terdapat kelompok yang dominan cenderung melakukan stigma dan diskriminasi. Dari bagan di atas, 27% dari pelaku adalah kelompok organisasi masyarakat (ormas), kemudian 24% aparat penegak hukum (APH), disusul kemudian oleh masyarakat yang terdiri dari individu maupun kelompok. Dari urutan tersebut dapat dilihat bahwa ormas masih menjadi pelaku terbanyak sepanjang tahun 2017. Berdasarkan laporan monitoring media LBH Masyarakat pada tahun 2016, trend pelaku tidak banyak berbeda, dimana ormas juga menempati posisi pertama

sebagai pelaku stigma dan diskriminasi disusul kemudian dengan aktor pelaku dari politisi dan institusi pendidikan.

Namun urutan prosentase pelaku ini berubah ketika kami mengelompokkan pelaku ke dalam kategori negara (APH, pemerintah, pemerintah daerah, kepala daerah, anggota DPR, anggota MPR, anggota DPRD, menteri dan Komisioner Komnas HAM) dan kategori masyarakat yang terdiri dari ormas, masyarakat, akademisi dan publik figur.

Angka pelaku justru berbalik, dimana negara menjadi aktor yang paling banyak melakukan stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT dibandingkan kelompok masyarakat. Dalam pemenuhan



HAM, negara memiliki tiga tugas utama yakni melindungi, memenuhi, dan menghormati hak warga negara. Namun nampaknya hal ini tidak berlaku kepada kelompok LGBT karena alih-alih melindungi, Negara justru hadir sebagai pelaku pelanggaran. Penangkapan terhadap 141 orang pengunjung atlantis, 55 pengunjung T1, 12 perempuan di Bogor dan pembubaran acara Porseni di Sopeng adalah beberapa dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya.

Pelanggaran yang dilakukan negara ditambah lagi dengan perilaku pejabat publik yang menjadi corong stigma dan ujaran kebencian kepada kelompok LGBT. Tercatat dalam pemantauan ini terdapat 4 kepala daerah yang menjadi

aktor pelaku stigma dan diskriminasi.³⁹ Dari lembaga eksekutif lainnya, masih ada menteri yang sejak tahun 2016 sangat keras menentang kelompok LGBT menambah daftar panjang pejabat publik yang menyuarakan kebencian terhadap kelompok LGBT. Sejak tahun 2016, propaganda jargon LGBT sebagai *proxy war*⁴⁰ yang mengancam keamanan negara. Tahun 2017, pernyataan keras serupa dengan menyebut kelompok “*LGBT mengundang laknat Allah*” kembali disuarakan.⁴¹ Bahkan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang bekerja untuk penegakan HAM melalui salah satu komisionernya juga menganggap LGBT sebagai perang proksi.⁴²

Sementara dari sisi lembaga legislatif kami mengidentifikasi beberapa anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan maupun sikap terhadap LGBT. Berikut adalah daftar nama tersebut:

Tabel 3.2. Anggota DPR yang Memberikan Pernyataan Tentang LGBT

Nama	Asal Partai	Kedudukan di DPR/MPR
Zulkifli Hasan	Partai Amanat Nasional (PAN)	Ketua MPR

³⁹ “Astaga Lagi Razia Wali Kota Pergoki Waria dan Pria Bercumbu di Kostan” <http://kaltim.tribunnews.com/2017/12/25/astaga-lagi-razia-wali-kota-pergoki-waria-dan-pria-bercumbu-di-kost-kostan>; <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39255164>; “Bupati Sukabumi Sebut Industri Picu Timbulnya LGBT” <https://kumparan.com/sukabumi-update/bupati-sukabumi-sebut-industri-picu-timbulnya-lgbt>; “Walikota Balikpapan Tegaskan Taka da Tempat Untuk Pesta LGBT” <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/12/25/131424/wali-kota-balikpapan-tegaskan-tak-ada-tempat-untuk-pesta-lgbt.html>.

⁴⁰ Dalam terjemahan bebas wikipedia, perang proksi diartikan sebagai perang yang terjadi ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti untuk berperang satu sama lain secara langsung (menghindari perang secara langsung antar kedua belah pihak).

⁴¹ “Ryamizard LGBT Gak Normal Mosok Laki Sama Laki” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/24/oqgizj320-ryamizard-lgbt-gak-normal-mosok-laki-sama-laki>

⁴² :Pesta Gay T1 Diduga Strategi Merusak Keadaban Indonesia” <https://metro.sindonews.com/read/1246981/170/pesta-sex-gay-di-t1-diduga-strategi-merusak-keadaban-indonesia-1507610813>

Fadli Zon	Partai Gerindra	Wakil Ketua DPR
Hidayat Nurwahid	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Wakil Ketua MPR
Reni Marlinawati	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Anggota komisi
Jazuli Juwaini	PKS	Anggota komisi
Ali Taher Parasong	PAN	Anggota komisi
Sodiq Muhajir	Partai Gerindra	Anggota komisi

Jauh sebelum pernyataannya yang menuduh ada lima partai di parlemen yang mendukung LGBT di awal tahun 2018,⁴³ Zulkifli Hasan sudah berulang kali menyampaikan sikapnya terhadap kelompok LGBT. Zulkifli Hasan mengaku tidak segan melawan gerakan LGBT karena menganggap LGBT menyimpang⁴⁴ dan bertentangan dengan Pancasila.⁴⁵ Anggota politisi PAN lainnya, Ali Taher Parasong beranggapan bahwa LGBT jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan HTI.⁴⁶

Sejalan dengan Zulkifli, dua politisi PKS, Hidayat Nurwahid dan Jazuli Juwaini juga menentang keras keberadaan LGBT sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jazuli Juwaini menganggap bahwa LGBT merupakan

⁴³ "Pernyataan Zulkifli Hasan Soal Sikap 5 Fraksi di DPR Terkait LGBT" <https://news.detik.com/berita/d-3826037/pernyataan-zulkifli-hasan-soal-sikap-5-fraksi-di-dpr-terkait-lgbt>

⁴⁴ "Zulkifli Hasan Kami Tolak Keras LGBT Karena Itu Penyimpangan" <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/29/zulkifli-hasan-kami-tolak-keras-lgbt-karena-itu-penyimpangan>

⁴⁵ "Pernah Disomasi Ketua MPR Cuek dan tegaskan LGBT Menyimpang" <https://nasional.sindonews.com/read/1269662/15/pernah-disomasi-ketua-mpr-cuek-dan-tegaskan-lgbt-menyimpang-1514547213>

⁴⁶ "Komisi VIII DPR Ingatkan Pemerintah LGBT Lebih Bahaya dari HTI" <https://www.merdeka.com/politik/komisi-viii-dpr-ingatkan-pemerintah-lgbt-lebih-bahaya-dari-hti.html>

penyimpangan, penyakit sosial dan kejahatan seksual.⁴⁷ Sementara Hidayat Nurwahid menyatakan bahwa LGBT merupakan bentuk perang proksi.⁴⁸

Sementara itu, pelaku dari kategori masyarakat masih didominasi oleh organisasi masyarakat berbasis keagamaan seperti FPI, AILA, MUI, KAMMI, dan aliansi pergerakan Islam. Kategori lain dalam kelompok masyarakat adalah akademisi. Pengelompokan ini didasarkan pada keahlian yang disebutkan dalam berita sehingga kami tidak bisa menjamin validitas keahlian tersebut. Pemantauan ini mencatat 9 akademisi yang memberikan pernyataan yang menstigma LGBT. Stigma ini umumnya berbentuk klaim LGBT merupakan abnormalitas seksual maupun perusak moral.⁴⁹

Di samping pelaku stigma dan diskriminasi, kami juga mencatat terdapat pelaku kekerasan yang dilakukan oleh individu. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah pembunuhan terhadap transwan yang dilakukan oleh pelanggan atau klien. Selain itu juga terdapat kekerasan yang dilakukan oleh keluarga. Ironisnya keluarga yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi kelompok LGBT dari stigma dan diskriminasi justru banyak yang menjadi pelaku, seperti upaya konversi orientasi seksual dilakukan oleh keluarga yang merasa malu memiliki anak LGBT ataupun pengusiran terhadap kelompok LGBT karena dianggap aib bagi keluarga.

D. Wilayah Pelanggaran

Dalam penelitian ini kami juga memetakan di wilayah mana saja kelompok LGBT sering mendapatkan kekerasan, stigma dan diskriminasi. Dari bagan di

⁴⁷ "MK Tak Berwenang Kriminalisasi Kumpul Kebo PKS Akan Berjuang di DPR" https://news.detik.com/berita/d-3771598/mk-tak-berwenang-kriminalisasi-kumpul-kebo-pks-akan-berjuang-di-dpr?_ga=2.131312328.690569832.1516339090-1260938813.1516339088

⁴⁸ "Gugatan Soal Pasal Zina dan LGBT Ditolak ini Kata Wakil Ketua MPR RI" <https://news.okezone.com/read/2017/12/22/340/1834286/gugatan-soal-pasal-zina-dan-lgbt-ditolak-ini-kata-wakil-ketua-mpr-ri>

⁴⁹ "Ahli LGBT Hama Perusak Karakter Moral" <https://news.detik.com/berita/d-3394036/ahli-lgbt-hama-perusak-karakter-moral>; "KPAI Diharapkan Tak Terjebak Siasat LGBT" <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/16/ot6b9m-kpai-diharapkan-tak-terjebak-siasat-lgbt>.

bawah dapat dilihat bahwa sebaran wilayah rawan terjadinya pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT merata mulai dari wilayah Indonesia barat, tengah, hingga timur. Tren stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT secara umum biasanya didahului dan dipicu oleh pernyataan pejabat publik di tingkat nasional atau peristiwa yang mendapat perhatian media nasional. Misalnya pada akhir 2017, ketika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan AILA untuk mengkriminalisasi homoseksual⁵⁰ terjadi eskalasi sentiment publik terhadap kelompok LGBT. Putusan MK tersebut memunculkan banyak reaksi di berbagai daerah, contohnya di Medan di mana terdapat kelompok mahasiswa melakukan aksi penolakan LGBT pasca putusan MK.⁵¹

Posisi pertama ditempati oleh DKI Jakarta; dimana sepanjang tahun 2017 terjadi rangkaian penangkapan terhadap kelompok LGBT, mulai dari penggerebekan yang masif dilakukan seperti penangkapan terhadap 141 pengunjung spa atlantis dan penangkapan terhadap 51 pengunjung spa T1, hingga praktek mempermalukan seseorang di depan publik (*public*)

⁵¹ "KAMMI Tolak Kaum LGBT di Indonesia" <http://waspada.co.id/medan/kammi-tolak-kaum-lgbt-di-indonesia/>

shamming) dan persekusi terhadap kakak beradik yang dituduh sebagai pasangan sesama jenis. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta menjadi *prototype* mini keberagaman Indonesia di mana kita dapat menemukan beragam kelompok masyarakat di dalamnya. Sayangnya, dalam konteks keragaman orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender Jakarta tidak menunjukkan wajah yang toleran. Jakarta justru menjadi salah satu daerah pemupuk fobia dan diskriminasi paling ampuh terhadap kelompok LGBT.

Berdasarkan hasil pemantauan ini Jawa Barat menempati posisi kedua kota paling intoleran terhadap kelompok LGBT. Persekusi terhadap kelompok LGBT kerap terjadi di Jawa Barat sepanjang tahun 2017. Pada September 2017, razia gabungan satpol PP dan Kepolisian Sektor Cijeruk menangkap duabelas perempuan yang tinggal bersama di sebuah kontrakan di Desa Tugujaya, Bogor.⁵² Selain persekusi, pembatasan HAM dan ruang gerak kelompok LGBT juga banyak terjadi di Jawa Barat. Ketua DPD partai Golkar Jawa Barat, misalnya, secara terbuka menyatakan bahwa partainya tidak akan menerima calon legislatif yang memiliki orientasi seksual sesama jenis atau tidak LGBT.⁵³ Hal ini tentunya adalah diskriminasi terhadap hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Wilayah rentan berikutnya adalah provinsi Jawa Timur. Dalam satu tahun terdapat dua penangkapan oleh kepolisian terhadap kelompok LGBT. Penangkapan pertama terjadi di hotel Oval, Surabaya di mana terdapat 14 orang yang ditangkap dengan tuduhan melanggar UU ITE dan UU Pornografi.⁵⁴ Penangkapan berbasis orientasi seksual, ekspresi dan identitas gender juga terjadi di Malang. Sebelas orang laki-laki ditangkap di pemandian air panas Songgoriti untuk pemeriksaan namun polisi tidak menemukan pelanggaran apapun sehingga kesemuanya dilepaskan pasca

⁵² "Pasangan Lesbi Digrebek Mereka Hidup Layaknya Pasutri"
<https://www.jawapos.com/read/2017/09/03/154805/6-pasangan-lesbi-digrebek-mereka-hidup-layaknya-pasutri>

⁵³ "Golkar Jabar Tolak LGBT Jadi Caleg"
<http://news.metrotvnews.com/daerah/Dkq6j18K-golkar-jabar-tolak-lgbt-jadi-caleg>

⁵⁴ "Pesta Gay di Surabaya Digrebek Petugas"
<http://skalanews.com/detail/nasional/daerah/287389-Pesta-Gay-di-Surabaya-Digrebek-Petugas>

pemeriksaan.⁵⁵ Selain itu penangkapan juga dialami oleh transpuan dan pasangannya di Jember.⁵⁶

Setelah tiga posisi teratas ditempati oleh provinsi di wilayah pulau Jawa, posisi keempat wilayah rentan bagi kelompok LGBT di tahun 2017 bergeser ke Sulawesi Selatan. Sebagai daerah yang kearifan lokalnya mengakui 5 gender, ternyata tidak membuat Sulawesi Selatan aman dari sikap-sikap intoleran dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Awal tahun 2017, acara tahunan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Waria-Bissu se-Sulawesi Selatan di Soppeng, yang dihadiri oleh 600 peserta, dibubarkan paksa.⁵⁷ Pembubaran acara juga terjadi di Makassar, di mana puluhan transpuan yang mengikuti kontes pemilihan duta HIV/AIDS dipaksa pergi meninggalkan tempat acara dan diminta untuk pulang.⁵⁸

Aceh menempati posisi kelima wilayah rentan bagi kelompok LGBT. Hal ini tentu tidak lepas dari keberadaan peraturan daerah khusus Aceh seperti Qanun Jinayat yang diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Setelah putusan MK, reaksi penolakan LGBT terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di antaranya di Aceh. Penolakan terhadap LGBT ditunjukkan dengan pendirian Gerakan Anti LGBT Aceh (GALA). Sejauh ini GALA sudah didirikan di lebih dari lima wilayah di Aceh. Gerakan ini membawa pesan yang cukup keras bagi kelompok LGBT, "*dibina atau dibinasakan*". Selain itu, kelompok intoleran di Aceh juga melakukan penyisiran (*sweeping*) dan pembubaran acara yang diikuti oleh transpuan. Setidaknya 55 transpuan terpaksa membubarkan diri karena adanya ancaman dari kelompok intoleran tersebut.⁵⁹ Daerah lain yang juga berpotensi menjadi daerah rentan pelanggaran HAM LGBT adalah Kalimantan Timur, Banten, dan Sumatera

⁵⁵ "11 Pria Diduga LGBT Diamankan Saat Berendam di Air Panas Songgoriti" <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3579988/11-pria-diduga-lgbt-diamankan-saat-berendam-di-air-panas-songgoriti>

⁵⁶ "Pernikahan Gay di Jember yang Berujung Penjara" <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/27/oyheuz377-pernikahan-gay-di-jember-yang-berujung-penjara>

⁵⁷ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38686691>

⁵⁸ "Polisi Bubar Kontes Waria di Makassar" <https://news.detik.com/berita/d-3754723/polisi-bubarkan-acara-kontes-waria-di-makassar>

⁵⁹ <https://www.liputanaceh.com/pengakuan-ketua-pemuda-peunayong-terkait-berita-kegiatan-waria-di-banda-aceh/>

Utara. Di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Balikpapan, ancaman terhadap kelompok LGBT cukup besar, di mana Walikota Balikpapan sendiri sudah menolak keberadaan kegiatan-kegiatan LGBT di daerahnya.⁶⁰ Sementara di Sumatera Utara tepatnya di Medan, terjadi aksi-aksi penolakan LGBT yang juga dimotori oleh mahasiswa.⁶¹ Di Pandeglang, Banten, ada seruan untuk melakukan pengusiran kepada LGBT apabila mereka enggan untuk dibina.⁶²

Data di atas tidak dapat serta merta ditafsirkan bahwa di daerah lain tidak terjadi stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT. Sebagaimana telah disampaikan dalam metode penelitian ini bahwa data yang diambil tidak bisa menjangkau peristiwa aktual di daerah karena keterbatasan sumber media yang kita pantau. Bisa jadi banyak pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT yang tidak menjadi liputan media. Selain itu, urutan wilayah rentan di atas bisa jadi juga berbeda dengan pemetaan faktual. Namun setidaknya pemetaan ini menjadi proyeksi situasi HAM kelompok LGBT di daerah. Dua puluh tiga titik wilayah yang tercatat dalam pemantauan ini menunjukkan bahwa stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM kelompok LGBT hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

⁶⁰ "Walikota Balikpapan Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Pesta LGBT" <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/12/25/131424/wali-kota-balikpapan-tegaskan-tak-ada-tempat-untuk-pesta-lgbt.html>

⁶¹ "KAMMI Tolak Kaum LGBT di Indonesia" <http://waspada.co.id/medan/kammi-tolak-kaum-lgbt-di-indonesia/>

⁶² "LGBT Tak Mempan Dibina Bakal Diusir dari Tanah Pandeglang". <http://bantentribun.id/lgbt-tak-mempan-dibina-bakal-diusir-dari-tanah-pandeglang/>

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemantauan dan pendokumentasian pada stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap LGBT, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelompok transgender paling banyak mendapatkan stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM pada tahun 2017, dengan total jumlah korban sebanyak 973 yang terdiri dari kelompok transgender sebanyak 715. Sementara korban dari kelompok gay sejumlah 225, 29 dari kelompok lesbian dan 4 korban lainnya.
2. Bentuk stigma yang muncul di tahun 2017 cukup beragam, namun yang paling banyak muncul adalah stigma bahwa LGBT menyimpang, bertentangan dengan agama, penyakit, sumber HIV, dan bertentangan dengan Pancasila. LGBT juga dikaitkan dengan bencana alam yang terjadi di akhir tahun 2017.
3. Sepanjang tahun 2017 kelompok LGBT mengalami diskriminasi. Tercatat terdapat 69 pemberitaan yang megabarkan tentang persekusi terhadap kelompok LGBT, 14 berita tentang upaya paksa dan penangkapan, 2 berita tentang pelanggaran hak atas pendidikan serta 6 berita tentang pembubaran acara. Selain itu tercatat ada 10 pemberitaan yang memuat ujaran kebencian dan 12 berita usulan kriminalisasi LGBT. 30 pemberitaan memuat pelanggaran HAM lainnya seperti pelanggaran hak atas privasi dan kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, perundungan, dan pembunuhan.
4. Sebanyak 55% pelaku stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM LGBT berasal dari pihak negara yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan HAM bagi kelompok LGBT. Ujaran kebencian dan stigma terhadap LGBT banyak dikeluarkan oleh anggota DPR, MPR, DPRD dan kepala daerah.
5. Pemantauan ini mencatat, stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM terhadap LGBT terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah tersebut tersebar di 17 wilayah. DKI Jakarta dan Jawa Barat

tercatat sebagai kota paling intoleran terhadap LGBT, disusul kemudian oleh Jawa Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan.

6. Dari temuan-temuan tersebut kami menyimpulkan ada indikasi yang sangat kuat jika stigma, diskriminasi, pelanggaran HAM dan pembiaran terhadap pelanggaran HAM LGBT terus terjadi, kelompok LGBT rentan menjadi target persekusi dalam konteks kejahatan kemanusiaan.

B. Rekomendasi

Berangkat dari temuan-temuan di atas, kami merumuskan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terutama aparat penegak hukum, kepala daerah, politisi, tokoh agama dan masyarakat.

1. Stigma dan sentimen negatif terhadap kelompok LGBT muncul dari pengetahuan dan keberterimaan yang minim baik dari masyarakat maupun aparat Negara. Oleh karena itu perlu ada diskursus mengenai LGBT secara sehat dan tidak menghakimi yang berdasarkan pada bukti ilmiah. Organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan akademisi memiliki peranan penting untuk membangun wacana yang humanis dalam menanggapi isu LGBT.
2. Berkaitan dengan hukum dan kebijakan yang diskriminatif, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri, harus memastikan produk hukum dan kebijakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menerapkan prinsip non diskriminasi. Sementara untuk hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi LGBT yang sudah ada sekarang, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mekanisme pencabutan.
3. Aparat penegak hukum, baik Kepolisian, maupun Satpol PP, harus memiliki standar/prosedur upaya paksa yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan kapasitas dan pemahaman HAM secara berkala kepada aparat penegak hukum guna memastikan upaya hukum dilakukan sesuai dengan peraturan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila terdapat aparat penegak hukum

yang melanggar hak asasi manusia seperti melakukan penyiksaan, menghalangi akses bantuan hukum bagi individu atau kelompok LGBT, institusi penegak hukum harus memiliki mekanisme sanksi yang serius kepada para pelaku.

4. Pemerintah perlu mencegah potensi terjadinya kejahatan kemanusiaan terhadap kelompok LGBT dengan berbagai upaya, termasuk dengan penegakan hukum terhadap pelaku, serta perlindungan terhadap kelompok LGBT melalui penghapusan peraturan-peraturan yang diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Instrument Hukum Internasional

International Criminal Court, *Rome Statute of The International Criminal Court*, A/CONF.183/9 of 17 July 1998.

International Criminal Court, *Elements of Crimes*, diadisi pada *the Official Records of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court*, Kampala, 31 May -11 June 2010 (*International Criminal Court publication, RC/11*)

Instrumen Hukum Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku dan Laporan

Naila Rizqi Zakiah dan Armadina Az Zahra. 2017. *LGBT=Nuklir? Indonesia Darurat Fobia*. Jakarta: LBH Masyarakat.

Website

"Pernyataan Zulkifli Hasan Soal Sikap 5 Fraksi di DPR Terkait LGBT".
<https://news.detik.com/berita/d-3826037/pernyataan-zulkifli-hasan-soal-sikap-5-fraksi-di-dpr-terkait-lgbt>

"Menanti Pembuktian Zulkifli Hasan Ada 5 Fraksi di DPR yang Pro LGBT".
<https://www.merdeka.com/peristiwa/menanti-pembuktian-zulkifli-hasan-ada-5-fraksi-di-dpr-yang-pro-lgbt.html>

"Waria Warga Negara yang Rentan Pelanggaran HAM".
<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/22/06002301/waria.warga-negara.yang.rentan.pelanggaran.ham>

AIDS Indonesia, "Info HIV dan AIDS", Sumber:
<http://www.aidsindonesia.or.id/contents/37/78/Info-HIV-dan-AIDS#sthash.RfZYBnII.fjr1MyL7.dpbs>

"Dinkes Blitar 51 Persen Penderita Tak Tahu Tertular HIVAIDS".
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3683521/dinkes-blitar-51-persen-penderita-tak-tahu-tertular->

[hivaidis?_ga=2.258733640.379914159.1516848498-1260938813.1516339088](https://news.detik.com/berita/d-3754450/jumlah-lgbt-yang-terkena-hivaidis-di-riau-meningkat?_ga=2.258733640.379914159.1516848498-1260938813.1516339088)

"Jumlah LGBT yang terkena HIVAIDS di Riau Meningkat?".
https://news.detik.com/berita/d-3754450/jumlah-lgbt-yang-terkena-hivaidis-di-riau-meningkat?_ga=2.131312328.690569832.1516339090-1260938813.1516339088

"Desak Pengesahan KUHP LGBT dan Kumpul Kebo KAMMI Sukabumi Geruduk DPRD".
<https://kumparan.com/sukabumi-update/desak-pengesahan-kuhp-lgbt-dan-kumpul-kebo-kammi-sukabumi-geruduk-dprd>

"LPAI Sebut Tangerang Termasuk Zina Bahaya Kekerasan Seksual Menyimpang"
<https://news.okezone.com/read/2017/12/28/338/1837171/lpai-sebut-tangerang-masuk-zona-bahaya-kekerasan-seksual-menyimpang>

"Mencambuki Homoseksual Mencambuki Keislaman Kita"
<https://geotimes.co.id/kolom/sosial/mencambuki-homoseksual-mencambuki-keislaman-kita/>

"Gugatan Soal Pasal Zina dan LGBT Ditolak Ini Kata Wakil Ketua MPR RI"
<https://news.okezone.com/read/2017/12/22/340/1834286/gugatan-soal-pasal-zina-dan-lgbt-ditolak-ini-kata-wakil-ketua-mpr-ri>

"Pulau Jawa Diguncang Gempa Taqy Malik Unggah Ini dan Kaitkan Gempa dengan Kemenangan LGBT"
<http://style.tribunnews.com/2017/12/16/pulau-jawa-diguncang-gempa-taqy-malik-unggah-ini-dan-kaitkan-gempa-dengan-kemenangan-lgbt?page=all>

"Takut Azab dan Pemkot Makassar Imbau Warga Laporkan Pelaku LGBT"
<https://www.kiblat.net/2017/12/18/takut-azab-pemkot-makassar-imbau-warga-laporkan-pelaku-lgbt/>

"Bachtiar Nasir Mau Jadi Apa Indonesia Jika LGBT Dilegalkan"
<https://www.kiblat.net/2017/12/17/bachtiar-nasir-mau-jadi-apa-indonesia-jika-lgbt-dilegalkan/>

"LGBT Tak Mempan Dibina Bakal Diusir dari Tanah Pandeglang"
<http://bantentribun.id/lgbt-tak-mempan-dibina-bakal-diusir-dari-tanah-pandeglang/>

"'Saya tak pernah bahagia': kisah kaum LGBT yang dipaksa menikah"
<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39377119>

- "Pelaku Pesta Seks KAum Gay di Surabaya Divonis 25 Tahun Bui"
<https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-pesta-seks-kaum-gay-di-surabaya-divonis-25-tahun-bui.html>
- "Menengok Jejak Pemalsuan KTP di Jalan Pramuka"
<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/07424741/Menengok.Jejak.Pemalsuan.KTP.di.Jalan.Pramuka>
- "Sebut Praktik LGBT Ada di Pesantren Dede Oetomo Dicari Banyak Warganet"
<http://www.tribunnews.com/techno/2017/12/20/sebut-praktik-lgbt-ada-di-pesantren-dede-oetomo-dicari-banyak-warganet?page=1>
- "Pengakuan Ketua Pemuda Peunoyong Terkait Berita Kegiatan Waria di Banda Aceh"
<https://www.liputanaceh.com/pengakuan-ketua-pemuda-peunayong-terkait-berita-kegiatan-waria-di-banda-aceh/>
- "Gerakan Anti LGBT Aceh Dideklarasikan Ini Pimpinannya"
<http://aceh.tribunnews.com/2017/12/23/gerakan-anti-lgbt-aceh-dideklarasikan-ini-pimpinannya?page=2>
- "Ketua MPR RI LGBT itu Gerakan Nyata yang Harus Kita Lawan"
<https://news.okezone.com/read/2017/12/29/337/1837549/ketua-mpr-lgbt-itu-gerakan-nyata-yang-harus-kita-lawan>
- "Bos Starbucks Dianggap Dukung LGBT Muhammadiyah Serukan Boikot"
<https://news.detik.com/berita/d-3544742/bos-starbucks-dianggap-dukung-lgbt-muhammadiyah-serukan-boikot>
- "Ternyata ini Modus Tiga Pelaku Tega Menghabisi Nyawa Waria di Bone"
<http://online24jam.com/2017/12/25/85530/ternyata-ini-modus-tiga-pelaku-tega-menghabisi-nyawa-waria-di-bone/>
- "Pembunuhan Waria di Semarang; Usai Kencani Korban, Pelaku Bunuh dan Bawa Kabur Barang Milik Korban".
<http://tribratanews.polri.go.id/?p=18968>
- "Astaga Lagi Razia Wali Kota Pergoki Waria dan Pria Bercumbu di Kostan"
<http://kalitim.tribunnews.com/2017/12/25/astaga-lagi-razia-wali-kota-pergoki-waria-dan-pria-bercumbu-di-kost-kostan;>
<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39255164>
- "Bupati Sukabumi Sebut Industri Picu Timbulnya LGBT"
<https://kumparan.com/sukabumi-update/bupati-sukabumi-sebut-industri-picu-timbulnya-lgbt>
- "Walikota Balikpapan Tegaskan Taka da Tempat Untuk Pesta LGBT"
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/12/25/13142>

4/wali-kota-balikpapan-tegaskan-tak-ada-tempat-untuk-pesta-lgbt.html.

"Ryamizard LGBT Gak Normal Mosok Laki Sama Laki"
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/24/oqgizj320-ryamizard-lgbt-gak-normal-mosok-laki-sama-laki>

"Pesta Gay T1 Diduga Strategi Merusak Keadaban Indonesia"
<https://metro.sindonews.com/read/1246981/170/pesta-sex-gay-di-t1-diduga-strategi-merusak-keadaban-indonesia-1507610813>

"Pernyataan Zulkifli Hasan Soal Sikap 5 Fraksi di DPR Terkait LGBT"
<https://news.detik.com/berita/d-3826037/pernyataan-zulkifli-hasan-soal-sikap-5-fraksi-di-dpr-terkait-lgbt>

"Zulkifli Hasan Kami Tolak Kerasa LGBT Karena Itu Penyimpangan"
<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/29/zulkifli-hasan-kami-tolak-keras-lgbt-karena-itu-penyimpangan>

"Pernah Disomasi Ketua MPR Cuek dan tegaskan LGBT Menyimpang"
<https://nasional.sindonews.com/read/1269662/15/pernah-disomasi-ketua-mpr-cuek-dan-tegaskan-lgbt-menyimpang-1514547213>

"Komisi VIII DPR Ingatkan Pemerintah LGBT Lebih Bahaya dari HTI"
<https://www.merdeka.com/politik/komisi-viii-dpr-ingatkan-pemerintah-lgbt-lebih-bahaya-dari-hti.html>

"MK Tak Berwenang Kriminalisasi Kumpul Kebo PKS Akan Berjuang di DPR"
https://news.detik.com/berita/d-3771598/mk-tak-berwenang-kriminalisasi-kumpul-kebo-pks-akan-berjuang-di-dpr?_ga=2.131312328.690569832.1516339090-1260938813.1516339088

"Gugatan Soal Pasal Zina dan LGBT Ditolak ini Kata Wakil Ketua MPR RI"
<https://news.okezone.com/read/2017/12/22/340/1834286/gugatan-soal-pasal-zina-dan-lgbt-ditolak-ini-kata-wakil-ketua-mpr-ri>

"Ahli LGBT Hama Perusak Karakter Moral" <https://news.detik.com/berita/d-3394036/ahli-lgbt-hama-perusak-karakter-moral>; "KPAI Diharapkan Tak Terjebak Siasat LGBT"
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/16/ot6b9m-kpai-diharapkan-tak-terjebak-siasat-lgbt>.

"Jimly Sayangkan Putusan MK Soal LGBT Solusinya Pakai UU Baru"
<https://news.detik.com/berita/d-3775343/jimly-sayangkan-putusan-mk-soal-lgbt-solusinya-pakai-uu->

baru?_ga=2.131295048.690569832.1516339090-1260938813.1516339088

"KAMMI Tolak Kaum LGBT di Indonesia"
<http://waspada.co.id/medan/kammi-tolak-kaum-lgbt-di-indonesia/>

"Pasangan Lesbi Digrebek Mereka Hidup Layaknya Pasutri"
<https://www.jawapos.com/read/2017/09/03/154805/6-pasangan-lesbi-digrebek-mereka-hidup-layaknya-pasutri>

"Golkar Jabar Tolak LGBT Jadi Caleg"
<http://news.metrotvnews.com/daerah/Dkq6j18K-golkar-jabar-tolak-lgbt-jadi-caleg>

"Pesta Gay di Surabaya Digrebek Petugas"
<http://skalanews.com/detail/nasional/daerah/287389-Pesta-Gay-di-Surabaya-Digrebek-Petugas>

"11 Pria Diduga LGBT Diamankan Saat Berendam di Air Panas Songgoriti"
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3579988/11-pria-diduga-lgbt-diamankan-saat-berendam-di-air-panas-songgoriti>

"Pernikahan Gay di Jember yang Berujung Penjara"
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/27/oyheuz377-pernikahan-gay-di-jember-yang-berujung-penjara>

"Apa dan Siapa di Balik Pembatalan Porseni Kelompok Waria di Sulawesi Selatan?". <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38686691>

"Polisi Bubarkan Kontes Waria di Makassar" <https://news.detik.com/berita/d-3754723/polisi-bubarkan-acara-kontes-waria-di-makassar>

"Pengakuan Ketua Pemuda Peunayong Terkait Berita Kegiata Waria di Banda Aceh" <https://www.liputanaceh.com/pengakuan-ketua-pemuda-peunayong-terkait-berita-kegiatan-waria-di-banda-aceh/>

"Walikota Balikpapan Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Pesta LGBT"
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/12/25/131424/wali-kota-balikpapan-tegaskan-tak-ada-tempat-untuk-pesta-lgbt.html>

"Heboh Pernikahan Lesbi di Tanjungbalai Terungkap Akhirnya Dipenjara"
<https://news.metro24jam.com/read/2017/08/30/39102/heboh-pernikahan-lesbi-di-tanjungbalai-terungkap-akhirnya-dipenjara>



PERHIMPULAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

www.lbhmasyarakat.org

Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet, Jakarta Selatan,
12820, Indonesia

Foto sampul oleh Ricky Gunawan